



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Lenny Sumarty Lumbantobing, tempat/tanggal lahir di Sibolga/20 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Town House Alexandria Blok B-1 Nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 19 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 543/Pdt.P/2023/PN. Btm, tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Lenny Sumarty Lumbantobing) telah menikah dengan seorang laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Juli 1972, bernama Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Pendidikan Medan tanggal 25 Agustus 2001 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/2001 tanggal 20 September 2001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Bukti P.1).
2. Bahwa setelah Pemohon (Lenny Sumarty Lumbantobing) menikah dengan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung (suami Pemohon), Pemohon bersama suami Pemohon tinggal di Town House Alexandria Blok B-1 Nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan dibuktikan Kartu Keluarga No.2171101512090048

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Bukti P.2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 2171101207729010 atas nama Jekson A.F.Marpaung (Bukti P.3), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 2171106008740003 atas nama Pemohon (Lenny Sumarty Lumbantobing) (Bukti P.4).

3. Bahwa dari buah perkawinan Pemohon (Lenny Sumarty Lumbantobing) dengan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung, rumah tangga Pemohon dikaruniawi anak yang terdiri dari :

a. Lasma Taoletta Br Marpaung, Jenis Kelamin Wanita, lahir di Medan, tanggal 25 Januari 2002, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kota Batam, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 2171106501029003 (Bukti P.5).

b. Samuel David, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan , tanggal 22 Januari 2003, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kota Batam, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 2171102401039005 (Bukti P.6).

c. Patrisia Grec Joy Marpaung, Jenis Kelamin Wanita, lahir di Sibolga, tanggal 07 Juli 2006, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kota Batam, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 2171104707069009 (Bukti P.7).

4. Bahwa pada saat Pemohon (Lenny Sumarty Lumbantobing) menikah dengan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung, dimana pekerjaan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung adalah sebagai Staf Bisnis Maritim yaitu sebagai Nahkoda (Kapten) Kapal Pemandu masuk ke wilayah Pelabuhan di Badan Usaha Milik Negara pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I yang berkedudukan di Belawan dan berakhir dengan pensiun pada tahun 2020 sesuai Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Pesero) Nomor: KP.36/2/1/P1.20-TU tanggal 1 Juli 2020 yang ditanda tangani Direktur Sumber Daya Manusia (Bukti P.8).

5. Bahwa sejak tahun 2020 suami Pemohon (Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung) bekerja wiraswasta sebagai Kapten Kapal Laut.

6. Bahwa pada tahun 2017 suami Pemohon (Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung) membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.30951 yang terletak di Komplek Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.11 Belian Batam Kota Kodya Pulau Batam, Kepulauan Riau seharga Rp. 280.000.000.00 (Dua ratus dua

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id) yang dibiayai dengan fasilitas kredit oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Cabang beralamat di Sei Panas Batam sesuai Perjanjian Kredit Nomor 025/PK/29007/2/03/17 tanggal 3 April 2017 yang turut disetujui dan ditanda tangani oleh Pemohon (Bukti P.9).

7. Bahwa pembiayaan fasilitas kredit pembelian rumah sebagaimana point 6 tersebut diatas dicover oleh pihak Asuransi PT. Sun Life Financial Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sesuai Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Nomor 999000374394 tanggal 6 April 2017 (Bukti P.9).

8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 suami Pemohon (Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung) bekerja sebagai master atau captain di Kapal MV. Xing Shun No.1, IMO No. 9665451, Bendera Panama berangkat dari Pulau Batam menuju Singapore untuk mengisi bahan bakar. Rute perjalanan yang dilalui Kapal MV. Xing Shun No.1 adalah Vietnam-Hongkong-Taiwan yang beranggotakan kurang lebih 17 ABK (anak buah kapal) dengan membawa muatan berupa semen.

9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Pemohon mendapat kabar dari pihak agensi bahwa Kapal MV. Xing Shun No.1 terjadi lost contact dan 2 jam kemudian muncul berita dari Taiwan di YouTube bahwa ternyata Kapal MV. Xing Shun No.1 yang dibawa suami Pemohon tenggelam dikarenakan terkena badai yang mengakibatkan mesin dari Kapal MV. Xing Shun No.1 mati dan lambung kapal bocor sehingga kapal dimasuki air.

10. Bahwa berdasarkan Surat *Coast Guard Administration* Taipei Nomor: shu xun ju zi dl 1120003273 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani Dirjen CGA Mr. Zhou Mei Wu dalam tulisan bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Bukti P.10 dan P.11) menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.30 menerima laporan dari *National Rescue Coordination Center* bahwa Kapal MV. Xing Shun No.1 berbendera Panama berada di 18 mil di sebelah barat Lukang-Changhua mengangkut 17 ABK .Dikarenakan cuaca laut yang buruk dan kemiringan kapal lalu diputuskan meninggalkan kapal. Pada tanggal 4 November 2022 pukul 16.00 selama 96 (Sembilan enam) jam dilakukan proses pencarian ABK dimana 5 (lima) ABK berhasil diselamatkan dan 12 (dua belas) ABK masih belum ditemukan. Untuk pencarian dan penyelamatan ABK menggunakan 17 kapal perang, 20 kapal penyelamat, 618 orang, pencarian dipesisir pantai menggunakan 271 kendaraan, 503 orang, 7 unit drone, 19 helikopter dan 1 pesawat.

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Advokat Sujiarno Broto Aji, SH,MH, dkk dari Kantor Law Office Aji & Patners, berkedudukan di Gor Tri Lomba Juang Jl. Tri Lomba Juang No. 7, Mugassari, Semarang tanggal 24 Maret 2023 (Bukti P.12) atas dasar surat resmi Administrasi Penjaga Pantai (*Coast Guard Administration*) Taipei bahwa suami Pemohon (Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung) adalah merupakan salah satu ABK Kapal MV. Xing Shun No.1 yang dinyatakan hilang/tidak ditemukan.

12. Bahwa untuk kepentingan klaim asuransi jiwa pembelian 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.30951 yang terletak di Komplek Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.11 Belian Batam Kota Kodya Pulau Batam, Kepulauan Riau maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa suami Pemohon atas nama Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung dinyatakan hilang/tidak ditemukan hingga sampai sekarang ini yang oleh pihak Asuransi PT. Sun Life Financial Indonesia yang berkedudukan di Jakarta memberi waktu bagi Pemohon selama 3 minggu untuk menyiapkan penetapan dari pengadilan negeri sehingga Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk membantu Pemohon memproses permohonan ini secepat mungkin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan aquo untuk berkenan kiranya memeriksa Permohonan ini dengan menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon selaku pihak yang bermohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Juli 1972 adalah merupakan suami sah dari Pemohon.
3. Menetapkan Jekson A.F.Marpaung disebut juga Jackson Alboin Frans Marpaung, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Juli 1972 adalah salah satu anak buah kapal (ABK) Kapal MV. Xing Shun No.1, IMO No. 9665451, berbendera Panama yang tenggelam pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.30 di 18 mil di sebelah barat Lukang-Changhua Taipei adalah hilang/tidak ditemukan hingga sampai sekarang ini.

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum

Menimbang, bahwa Pemohon secara Surat tanggal 8 November 2023, memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 543/Pdt.P/2023/PN. Btm., dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret register perkara Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm dari register yang sedang berjalan;

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah sebesar Rp1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami : Yudith Wirawan, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Heli Agustuti, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, SH.

Yudith Wirawan, SH., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

Risalah Panggilan Rp 900.000,00

PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN. Btm.